



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
TENTANG □ BANTUAN PENANGANAN PERMASALAHAN
HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 021/K.KS-12/HM.02.00/11/2019

NOMOR : 01/Q.3.20/Gs.2/02/2019

Pada hari ini kamis , tanggal **28** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas,(28-02-2019)** bertempat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. DAHTIAR, SH

selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BANJARBARU** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Banjarbaru yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Jintan No. 7 Lt. 2 Banjarbaru untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. SILVIA DESTY ROSALINA, SH., MH.

Selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Trikroa no. 02 Kel. Guntung Paikat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang terjadi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Bersama antara **PARA PIHAK** tentang Bantuan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/J.A/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Paraf	
Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
	

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui **Nota Kesepahaman**, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. **Bantuan Hukum** adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus;
2. **Pertimbangan Hukum** adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya, di luar proses peradilan;
3. **Tindakan Hukum Lain** adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

Paraf	
Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional;
2. Tujuan kesepakatan Bersama ini :
 - a. sebagai landasan kerjasama dalam penanganan masalah hukum di □bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. meningkatkan pengawasan **PIHAK KESATU** terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

1. **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain untuk kepentingan **PIHAK KESATU**;
2. Untuk melaksanakan kegiatan berupa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan melampirkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi **PIHAK KESATU**;
3. Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf	
Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
	

4. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen- dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**;
5. Permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (4), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis **PIHAK KESATU**, dapat dilakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (*Diklat*), *workshop* dan seminar.
2. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** dapat mengundang untuk meminta pendapat dan/atau menghadirkan ahli sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
3. Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan pada Ayat (1) dan Ayat (2) ,akan terlebih dahulu dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PIHAK KESATU** menunjuk *Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa* sebagai *Pejabat Penghubung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung*, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk *Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara* sebagai *Pejabat Penghubung pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru*.

Paraf	
Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
	

BAB VI PEMBIAYAAN

PASAL 7

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

BAB VII

MASA BERLAKU

Pasal 8

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan bersama ini diberlakukan.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
4. Pengakhiran Kesepakatan bersama ini baik karena diakhiri atau karena habis masa berlaku, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
5. Pengakhiran Kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing – masing **PIHAK** kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	
Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
	

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

1. Setiap perubahan yang mungkin diperlukan dan/atau hal – hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** dan hasil musyawarah yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** tersebut, merupakan ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama – sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU**



SILVIA DESTY ROSALINA, SH., MH.
JAKSA MADYA NIP. 19770215 200003 2 001

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU**

DAHTIAR, SH.